



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: *47a*/KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KESATU : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 6 Januari 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA, *ff*

DYAH WIDIASTUTI *W*

**STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Strategi, Metode Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di PTUN Samarinda mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

A. Waktu Layanan

1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja.
2. Waktu pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA
 - b. Hari Jumat mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA
3. Dalam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima pada hari berikutnya.
4. Permohonan keberatan yang diajukan pada hari terakhir tenggang waktu pengajuan dan di luar jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama diajukan dalam jam kerja.

B. Maklumat Layanan Informasi Publik

1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PTUN Samarinda berisi pernyataan sebagai komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PTUN Samarinda dalam melakukan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Maklumat tersebut dipasang di Ruang terbuka pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Samarinda dan dipublikasikan pada website utama PTUN Samarinda (www.ptun-samarinda.go.id) dan website PPID PTUN Samarinda (ppid.ptun-samarinda.go.id).

C. Laporan, Monitoring dan Evaluasi

1. PPID menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik setiap bulan sebanyak 1 (satu) kali.

2. PPID menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi serta disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PTUN Samarinda dilakukan setiap 1 (satu) semester 1 (satu) kali, sehingga selama 1 (satu) tahun dilakukan 2 (dua) kali Monitoring dan Evaluasi.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA, *ph*

DYAH WIDIASTUTI *W*